



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadjirah Binti Abd. Rasyid ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 12 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KR Bontotangnga II No. 35, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Roppocini, Kota Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Novembet 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADJIRAH Binti ABD. RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Melanggar Pasal 378 KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADJIRAH Binti ABD. RASYID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 14 Juni 2021 jam 11.20.22 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 16 Juni 2021 jam 09.45.33 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 022401000282567 a.n. Sdr. TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 23 Juni 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 11.52.57 wita ke Rekening BRI 02240102953050 an. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian pada Jam 12.13.38 wita Korban kembali melakukan Sebesar Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 25 Juni 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 09.23.23 wita ke Rekening BRI 02240102953050 an. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian pada Jam 09.24.32

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



wita Korban kembali melakukan Sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 29 Juni 2021 jam 11.10.47 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri HADJIRAH Binti ABD RASYID yang disertai dengan Bukti Fotocopy Resi Transfer dari Bank BRI Cab.Maros.

- 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN Cab Mattoangin dengan Nomor Rekening 1972030260 atas nama Sdr.MUHAMMAD RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 28 Juni 2021 telah melakukan transfer yang pertama Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian kembali melakukan transfer yang kedua Uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali melakukan transfer yang ke tiga Uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, dan kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 an Sdri.HADJIRAH ABD RASYID. atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN Cab Mattoangin dengan Nomor Rekening 1972030260 atas nama Sdr.MUHAMMAD RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 07 Juli 2021 telah melakukan transfer yang pertama Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr. TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID dan kemudian kembali melakukan transfer yang kedua Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr.TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali melakukan transfer yang ke tiga Uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr.TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 02 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) pada jam 06.54.47 wita ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.15.46 wita ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.18.39 wita ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.17.10 wita ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdr.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 04 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 09.25.09 wita ke Rekening BRI 022401036526507 an. Sdr. SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 12.09.04 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 08 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada jam 07.32.12 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada jam 07.32.12 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 19.26.22 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, dan kemudian kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada jam 19.28.18 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 09 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) pada jam 07.28.40 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) pada jam 18.10.26 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.SAIPUL tertanggal 04 Juli 2021 telah menerima transfer pertama Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 09.25.09 wita dari Rekening BRI 022401000971564 an. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke dua Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 12.09.04 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke tiga Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021 jam 07.32.12 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.SAIPUL tertanggal 08 Juli 2021 telah menerima transfer pertama Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 19.26.22 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke dua Uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada jam 19.28.18 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke tiga Uang sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021 jam 07.28.40 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali menerima transfer ke empat Uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021 jam 18.10.26 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara sdri. Andi Mawar, M.Kes dengan sdri. Hadjirah tertanggal Makassar, 2 Januari 2013 berlogo Universitas Hasanuddin;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juni smpai 30 Juni 2021 sebanyak 60.000 rak yang diterima Ny. Andi Mawar, M.Kes tertanggal Makassar 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juli sampai dengan 06 Juli 2021 sebanyak 50.000 rak yang ditanda tangani Ny. Andi Mawar, M.Kes tertanggal Makassar, 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juni 2021 sebanyak 4.000 rak yang ditanda tangani Hj. Ati tertanggal Makassar, 15 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juli 2021 sebanyak 30.000 rak yang ditanda tangani Hj. Nurhayati, SH tertanggal Makassar, 01 Juli 2021.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Buku Rekening BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.Saipul, Alamat Buttatoa Selatan Pettuadae Kel.Maros Kab.Maros.

Dikembalikan kepada saksi Saipul.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta terdakwa

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga karena anak-anaknya yang masih sekolah di Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HADJIRAH Binti ABD.RASYID pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita sampai dengan tanggal 09 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di BTN Solindo Batangase, Kel.Bontoa, Kec.Mandai, Kab.Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Ridwan, saksi Arsyad, saksi Cipto, dan saksi ADI datang ke rumah kontrakan terdakwa di Btn Solindo Maros, setelah sampai di rumah terdakwa saksi Cipto memperkenalkan saksi Ridwan kepada terdakwa bahwa saksi Ridwan mau ikut bergabung kerja sama. Namun pada saat itu saksi Ridwan mempertanyakan kepada terdakwa bagaimana sistem memasukkan barang, Selanjutnya terdakwa meyakinkan dan memperlihatkan kepada saksi Ridwan kontrak kerja fiktif dari koperasi Unhas serta tanda terima barang masuk dari Koperasi Lapas Takalar, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Ridwan bahwa almarhum suami terdakwa dosen di Unhas dan telah lama mengeluti Bisnis tersebut selama 13 (tiga belas) tahun. Pada saat itu saksi Ridwan masih belum percaya sepenuhnya namun terdakwa menyakinkan dan memperlihatkan saksi Ridwan Gudang Beras dan telur milik terdakwa dipasar Batangase. dan setelah melihat gudang beras tersebut terdakwa saksi Ridwan setuju dan mau ikut berbisnis dengan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Ridwan percaya untuk bekerja sama dengan terdakwa, saksi Ridwan pun mentransfer uang sesuai dengan permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah),

2. Pada tanggal 16 juni saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);

3. Pada tanggal 23 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada Muslimin sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali, transferan pertama Sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan transferan ke 2 (dua) sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)

4. Pada tanggal 25 Juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar 2 (dua) kali. transferan pertama sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) dan transferan ke 2 (dua) sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) .

5. Pada tanggal 28 juni 2021 sekitar jam 16.13 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar RP 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

6. Pada tanggal 29 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

7. Pada tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 08.19 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)

8. Pada tanggal 07 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar 4 (empat) kali, transferan pertama kerekening saudara TAMRIN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) , transferan ke 2 (dua) kerekening TAMRIN Sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), transferan ke 3 (tiga) sebesar RP 4.000.000 (empat juta rupiah) kerekening TAMRIN, dan transferan ke 4 (empat) kerekening SAIFUL sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)

9. Pada tanggal 08 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dengan cara mentransfer tsebanyak 2 (dua) kali transferan pertama sebbesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening SAIFUL dan transferan ke dua sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) ke rekening SAIFUL.

10. Pada tanggal 09 Juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kerekening SAIFUL sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ridwan sering mempertanyakan kepada terdakwa tentang rincian keuntungan dan pembayaran dari ayam beku dan telur namun terdakwa mengatakan kepada saksi Ridwan "di Atmka mau transferkanki tapi kartu Atmku tengelamki dan saksi Ridwan menyampaikan kepada terdakwa "minta tolong di bantu ditransfer" dan terdakwa menyampaikan besok pagi saya kebank melaporkan Atmku yang tengelam".Namun setiap saksi Ridwan meminta pembayaran terdakwa terus menunda-nunda dengan berbagai macam alasan, sehingga saksi Ridwan mendatangi koperasi di Unhas untuk mempertanyakan apakah benar pihak koperasi Unhas mengenal terdakwa dan memperlihatkan kontrak kerja antara terdakwa dengan bendara koperasi UNHAS namun keterangan dari pihak koperasi UNHAS bahwa pihak koperasi Unhas tidak kenal dan tidak pernah ada kontrak kerjasama dengan terdakwa. sama halnya dengan Lapas Takalar saksi ridwan mempertanyakan melalui teman saksi ridwan ke KA LAPAS namun keterangan dari KA LAPAS bahwa tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa total jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi Ridwan kepada terdakwa sebesar Rp.884.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Ridwan sebesar 270.000.000. (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MU. RIDWAN Bin CHOEMRODJI mengalami kerugian sebesar Rp. 614.000.000,- (Enam ratus empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa HADJIRAH Binti ABD.RASYID pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 , bertempat di BTN Solindo Batangase, Kel.Bontoa,Kec.Mandai,Kab.Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi Ridwan, saksi Arsyad,saksi Cipto,dan saksi ADI datang

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



ke rumah kontrakan terdakwa di Btn Solindo Maros, setelah sampai di rumah terdakwa saksi Cipto memperkenalkan saksi Ridwan kepada terdakwa bahwa saksi Ridwan mau ikut bergabung kerja sama. Namun pada saat itu saksi Ridwan mempertanyakan kepada terdakwa bagaimana sistem memasukkan barang, Selanjutnya terdakwa meyakinkan dan memperlihatkan kepada saksi Ridwan kontrak kerja fiktif dari koperasi Unhas serta tanda terima barang masuk dari Koperasi Lapas Takalar, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Ridwan bahwa almarhum suami terdakwa dosen di Unhas dan telah lama menggeluti Bisnis tersebut selama 13 (tiga belas) tahun. Pada saat itu saksi Ridwan masih belum percaya sepenuhnya namun terdakwa menyakinkan dan memperlihatkan saksi Ridwan Gudang Beras dan telur milik terdakwa dipasar Batangase dan setelah melihat gudang beras tersebut terdakwa saksi Ridwan setuju dan mau ikut berbisnis dengan terdakwa.

- Bahwa setelah saksi Ridwan percaya untuk bekerja sama dengan terdakwa, saksi Ridwan pun mentransfer uang sesuai dengan permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah),
2. Pada tanggal 16 juni saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
3. Pada tanggal 23 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada Muslimin sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali, transferan pertama Sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan transferan ke 2 (dua) sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)
4. Pada tanggal 25 Juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar 2 (dua) kali. transferan pertama sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) dan transferan ke 2 (dua) sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) .
5. Pada tanggal 28 juni 2021 sekitar jam 16.13 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar RP 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
6. Pada tanggal 29 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
7. Pada tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 08.19 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 07 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar 4 (empat) kali, transferan pertama kerekening saudara TAMRIN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), transferan ke 2 (dua) kerekening TAMRIN Sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), transferan ke 3 (tiga) sebesar RP 4.000.000 (empat juta rupiah) kerekening TAMRIN, dan transferan ke 4 (empat) kerekening SAIFUL sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)

9. Pada tanggal 08 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali transferan pertama sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening SAIFUL dan transferan ke dua sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) ke rekening SAIFUL.

10. Pada tanggal 09 Juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kerekening SAIFUL sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa.

- Bahwa saksi Ridwan sering mempertanyakan kepada terdakwa tentang rincian keuntungan dan pembayaran dari ayam beku dan telur namun terdakwa mengatakan kepada saksi Ridwan "di Atmka mau transferkanki tapi kartu Atmku tengelamki dan saksi Ridwan menyampaikan kepada terdakwa "minta tolong di bantu ditransfer" dan terdakwa menyampaikan besok pagi saya kebank melaporkan Atmku yang tengelam". Namun setiap saksi Ridwan meminta pembayaran terdakwa terus menunda-nunda dengan berbagai macam alasan, sehingga saksi Ridwan mendatangi koperasi di Unhas untuk mempertanyakan apakah benar pihak koperasi Unhas mengenal terdakwa kita kenal dengan terdakwa dan memperlihatkan kontrak kerja antara terdakwa dengan bendara koperasi UNHAS namun keterangan dari pihak koperasi UNHAS bahwa pihak koperasi Unhas tidak kenal dan tidak pernah ada kontrak kerjasama dengan terdakwa. sama halnya dengan Lapas Takalar saksi ridwan mempertanyakan melalui teman saksi ridwan ke KA LAPAS namun keterangan dari KA LAPAS bahwa tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa total jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi Ridwan kepada terdakwa sebesar Rp.884.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Ridwan sebesar 270.000.000. (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MU. RIDWAN Bin

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOEMRODJI mengalami kerugian sebesar Rp. 614.000.000,- (Enam ratus empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ridwan Bin Choemrodji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena ada masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadjirah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 20:00 wita bertempat di Batangase Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa melalui sdr. Cipto;
- Bahwa saat itu sdr. Cipto sampaikan ada bisnis kalau saksi mau diajak kerumah terdakwa karena orang ini ada gudang beras dan telur dan terdakwa yang suplai telur dan beras ke Unhas dan Lapas Takalar ;
- Bahwa kemudian saksi melihat gudang ada isi barang berupa beras dan telur;
- Bahwa saat itu saksi diperlihatkan Kontrak Unhas dan Lapas Takalar sehingga saksi tertarik kemudian terdakwa juga mengaku kalau suaminya Dosen Unhas dan sudah 13 (tiga belas) tahun suaminya bisnis telur di Unhas;
- Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh sdr. Cipto dan Terdakwa sama tetapi saksi masih ragu karena sistem yang dipakai Terdakwa beda dengan saksi, karena barang yang masuk nanti dihitung setelah akhir bulan kalau saksi setiap barang masuk harus di catat dan dihitung ;
- Bahwa saksi dijanjikan dalam 1.000 / rak dan saksi dijanjikan keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi yakin menerima tawaran dari terdakwa di hari ke 3 (tiga) ketika Terdakwa memperlihatkan gudang beras dan telur di pasar Batangase kemudian saksi terpengaruh selanjutnya saksi mulai ransfer uang ke Terdakwa ;
- Bahwa total uang yang sudah saksi transfer dan serahkan langsung oleh terdakwa kurang lebih Rp. 884.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) jadi sisa uang saksi yang belum dikembalikan terdakwa sejumlah Rp. 614.000.000,- (enam ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) itu dibayar dirumah oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah kasih Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi memiliki bukti transfer maupun kwitansi pembayaran ;

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dibayar setiap hari selama 5 (lima) hari karena memang perjanjiannya bayar harian namun yang belum dibayarkan itu adalah pembayaran mingguan ;

- Bahwa kesepakatan stok barang selama 1 (satu) minggu kemudian pembayarannya dibayar harian ;

- Bahwa awalnya suplai barang berupa beras dan telur tapi setelah saksi suplai telur terdakwa selalu menolak dengan alasan telur kurang 1 (satu) biji dan banyak sekali alasannya ;

- Bahwa baru 1 (satu) kali suplai telur dengan nilai sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sedangkan beras sekitar 30 (tiga puluh) ton dengan harga sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang suplai saksi Cipto dan saksi Susanto ;

- Bahwa kesepakatan pertama bulanan dengan Unhas harus memasukkan telur sekitar 1000 rak dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa perjanjian awal pembayaran harian setelah berjalan terdakwa meminta lagi untuk pembayaran mingguan di Lapas Takalar ;

- Bahwa saksi pernah minta tolong dengan teman untuk mengecek kebenaran perjanjian tersebut tapi di Lapas Takalar namun tidak ada yang kenal Terdakwa dan juga saksi pernah tanyakan di Unhas tapi tidak ada kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi perjanjian di Unhas jatuh tempo setiap tanggal 5 (lima) di bulan berjalan ;

- Bahwa pada saat lewat pencairan saksi bersama dengan saksi-saksi yang lain mencari Terdakwa dirumahnya sampai malam ;

- Bahwa pengalaman saksi alami pernah saksi ceritakan ke saksi Arsyad, saksi Cipto dan saksi Muliadi ;

- Bahwa setahu saksi supir terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu saksi Muliadi dan 1 (satu) orang lain lagi saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa menurut saksi, saksi Muliadi maupun temannya tersebut tidak pernah mengantar barang berupa telur ke Unhas;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Terdakwa dirumahnya dan itupun saksi menunggu sampai jam 01.00 wita namun saksi malam baru ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah ditangkap tidak ada upaya untuk mengembalikan uang saksi tapi selalu janji saja dan juga saksi pernah juga dijanjikan Sertifikat tanah katanya mau dijual ;
- Bahwa saksi tidak minta Gudang beras dan telur serta BTN Salindo sebagai jaminan karena terdakwa kontrak ;
- Bahwa setahu saksi yang bernama Muslimin adalah suami Terdakwa sedangkan yang bernama Saiful adalah menantunya ;
- Bahwa setahu saksi yang bernama Tamrin itu memiliki kandang ayam petelur tapi setelah di telusuri Terdakwa ini ternyata juga memiliki hutang sama Tamrin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa di Polres terdakwa berikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Cipto Budi Susilo Bin Choemrodji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa Hadjirah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita di Batangase Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
- Bahwa penipuan tersebut dialami oleh saksi Muh. Ridwan adalah mengenai Penjualan Ayam Beku dan Telur ayam ras oleh Terdakwa Hadjirah;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi Muliadi kemudian pada bulan Juni 2021 saksi kenal dengan Terdakwa setelah di perkenalkan oleh saksi Muliadi dirumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan saksi Muliadi bertetangga ;
- Bahwa saat saksi dirumah terdakwa saksi disampaikan kalau ada bisnis beras dan telur masuk di Unhas dan sudah 13 (tiga belas) tahun dijalankan bisnis bersama suaminya karena kebetulan suami terdakwa Dosen di Unhas besoknya saksi tanya pada saksi Ridwan tapi pada saat itu saksi Ridwan masih kurang percaya, setelah beberapa hari kemudian saksi Ridwan melihat gudang beras dan telur terdakwa dipasar Batangase baru yakin ;



- Bahwa setahu saksi yang telah ditransfer oleh saksi Muh Ridwan kepada terdakwa Hadjirah sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Muh Ridwan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi Muh Ridwan dan bahkan uang yang telah ditransferkan kepada terdakwa sampai saat ini belum diterima oleh saksi Muh Ridwan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi Muh Ridwan adalah saksi Cipto dan saksi Muliadi ;
- Bahwa saksi ada investasi barang berupa telur dan beras ;
- Bahwa harga telur saksi sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Arsyad, SH Bin H Baso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa Hadjirah ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita di Batangase Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi mendapat informasi waktu di Polsek Mandai, Kebetulan ada orang yang melapor masalah penipuan dan kebetulan petugas waktu itu menyampaikan ada juga atas nama Terdakwa banyak yang cari setelah itu saksi minta saksi Cipto dan saksi Ridwan hentikan beri beras ke Terdakwa karena ada yang tidak beres ;
- Bahwa saksi mulai curiga kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi serta saksi lainnya sehingga tertarik dan mau kerjasama dengan terdakwa dengan menyampaikan "bahwa terdakwa sudah lama berbisnis beras dan telur dimana beras dan telur terdakwa dimasukkan kedalam koperasi Unhas dan koperasi Lapas Takalar dan terdakwa juga memperlihatkan kontrak kerja antara terdakwa dengan pihak Unhas sekitar 13 (tiga belas) tahun kemudian menyampaikan kalau mauki gabung meki "karena tidak sembarang orang yang Terdakwa ajak kerjasama" sehingga saksi ridwan serta saksi lainnya tertarik ikut gabung dalam bisnis tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerjasama dengan terdakwa dengan memasukkan beras ke Terdakwa ;
- Bahwa surat kontrak kerjasama dengan pihak koperasi Unhas dalam pengadaan bahan pokok berupa beras dan telur ayam ras tersebut tidak benar dikarenakan setelah bermasalah barulah kami mengecek langsung ke Unhas dan ternyata surat kontrak tersebut palsu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengiming-imingi keuntungan kepada saksi Muh Ridwan dengan menawarkan kerja sama untuk memasuk kebutuhan pokok koperasi Unhas dan Lapas Kab Takalar berupa ayam beku dan Telur ayam ras sehingga saksi Muh Ridwan setuju dan memberikan uang kepada terdakwa Hadjirah untuk digunakan membeli ayam beku dan Telur ayam ras dikirim masuk ke Koperasi Unhas dan Lapas Takalar ternyata uang dari hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kembali kepada saksi Muh Ridwan dan ketika diminta kepada Terdakwa selalu beralasan bahwa dana tersebut belum cair dari Koperasi Unhas dan Lapas Takalar dikarenakan administrasi tidak lengkap sehingga Muh Ridwan mengecek langsung ke Koperasi Unhas dan Lapas Takalar dan pihak koperasi Unhas dan Lapas Takalar mengatakan tidak pernah menerima ayam beku dan telur dari Terdakwa Hadjirah ;
- Bahwa setahu saksi uang yang ditransferkan oleh saksi Muh Ridwan kepada Terdakwa Hadjirah sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun untuk yang lainnya saksi sudah tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Hadjirah kepada saksi Muh Ridwan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi Muh Ridwan dan bahkan uang yang ditransfer kepada Terdakwa Hadjirah sampai saat ini belum juga diterima ;
- Bahwa bukan saksi yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi Muh Ridwan tapi saksi Cipto yang kenalkan ;
- Bahwa saksi ada investasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga kena tipu dengan terdakwa karena beras saksi 20 (dua puluh) ton belum dibayarkan dengan nilai sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga ada uang tunai yang saksi berikan sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Susanto Prihantoro Bin Choemrodji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa Hadjirah ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita di Batangase Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hadjirah, saksi baru kenal ketika kakak saksi Muh Ridwan bersama saksi Arsyad dan saksi Cipto ingin kerumah Terdakwa Hadjirah untuk menagih uang dari bisnis dan pada saat itu saksi ikut;
- Bahwa penipuan yang dialami oleh saksi Muh Ridwan adalah mengenai Penjualan Ayam Beku, Telur ayam ras dan Beras oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan pada saat itu dengan cara mengiming-imingi keuntungan kepada saksi Muh Ridwan dengan pura-pura menawarkan kerja sama untuk memasok kebutuhan pokok ke Koperasi Unhas dan Lapas Takalar berupa ayam beku dan telur ayam ras dikirim masuk ke Koperasi Unhas dan Lapas Takalar ternyata uang dari hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kembali kepada saksi Muh Ridwan dan ketika diminta kepada Terdakwa selalu beralasan bahwa dana tersebut belum cair dari Koperasi Unhas dan Lapas Takalar dikarenakan administrasi tidak lengkap sehingga Muh Ridwan mengecek langsung ke Koperasi Unhas dan Lapas Takalar dan pihak koperasi Unhas dan Lapas Takalar mengatakan tidak pernah menerima ayam beku dan telur dari Terdakwa Hadjirah ;
- Bahwa setahu saksi uang yang ditransferkan oleh saksi Muh Ridwan kepada Terdakwa Hadjirah sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun untuk yang lainnya saksi sudah tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ikut mengecek kebenaran kontrak di Unhas dan Lapas Takalar;
- Bahwa saksi ada investasi dengan terdakwa dan ada perjanjian dengan Terdakwa memasukkan beras kepada Terdakwa;
- Bahwa Investasi saksi terpisah dengan saksi Cipto dan saksi Arsyad ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa saat saksi pergi menagih, Terdakwa mengatakan "sabar karena tanahnya masih belum terjual" ;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan saksi pergi menagih terdakwa namun terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa karena susah ditagih sehingga saksi berembuk dengan saksi yang lain melaporkan saja ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar 200 (dua ratus) sak beras dengan nilai sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Muliadi Bin Alm Mustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa Hadjirah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita di Batangase Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengiming-imingi keuntungan kepada saksi Muh Ridwan dengan pura-pura menawarkan kerja sama untuk memasok kebutuhan pokok ke Koperasi Unhas dan Lapas Takalar berupa ayam beku dan telur ayam ras dikirim masuk ke Koperasi Unhas dan Lapas Takalar ternyata uang dari hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kembali kepada saksi Muh Ridwan dan ketika diminta kepada Terdakwa selalu beralasan bahwa dana tersebut belum cair dari Koperasi Unhas dan Lapas Takalar dikarenakan administrasi tidak lengkap sehingga Muh Ridwan mengecek langsung ke Koperasi Unhas dan Lapas Takalar dan pihak koperasi Unhas dan Lapas Takalar mengatakan tidak pernah menerima ayam beku dan telur dari Terdakwa Hadjirah ;
- Bahwa setahu saksi uang yang ditransferkan oleh saksi Muh Ridwan kepada Terdakwa Hadjirah sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun untuk yang lainnya saksi sudah tidak mengetahuinya ;
- Bahwa mobil saksi pernah disewa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh mencari partner bisnis tetapi suaminya yang pernah suruh saksi untuk mencari orang yang mau berbisnis beras ;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa antar beras ke perumahan-perumahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar beras ke kampus Unhas dan Lapas Takalar ;
- Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dengan saksi Cipto ada kesepakatan masalah harga ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ridwan, saksi Cipto, saksi Arsyad dan saksi Susanto kami sering sama-sama mencari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Tamrin Bin H. Kiyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadjirah ;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan ;
- Bahwa saksi ditipu awalnya kerjasama mengenai jual beli telur;
- Bahwa saksi dengan terdakwa kerjasama sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2021 ;
- Bahwa perjanjian kerjasama tidak ada tertulis hanya secara lisan saja dengan keuntungan begitu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan pembayaran terdakwa lancar begitu masuk pada bulan Mei sudah mulai lancar dan perjanjian juga sudah lewat waktu sehingga saksi menagih dan dijanji sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena terlalu banyak alasannya kalau saksi tagih, setelah itu saksi buat perjanjian juga sudah lewat waktu sehingga saksi menagih dan janji sampai sekarang ;
- Bahwa selain saksi yang menagih kerumah terdakwa ada orang lain juga yang datang menagih ;
- Bahwa uang saksi yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) uang itu baru modal namun kalo dengan keuntungan seharusnya sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah dapat transferan dari Muh Ridwan tapi saksi tidak tahu uang darimana karena yang saksi tahu uang tersebut dari terdakwa namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari saksi Muh Ridwan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini bukan saksi yang melapor

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada barang berupa 1 (satu) unit mobil grand max saksi ambil sebagai jaminan dari terdakwa dan mobil tersebut atas nama Terdakwa ;
- Bahwa sisa hutang terdakwa setelah saksi hitung pembayaran dan tinggal sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu saksi suplai barang dan uang dan nilai harga telur sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ rak jadi contohnya saksi ambil telur dari kandang dengan harga sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/ rak kemudian saksi jual ke Terdakwa sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/rak;
- Bahwa telur yang saksi ambil dari kandang orang lain ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah modal saja tidak kembali semua;
- Bahwa setahu saksi gudang tersebut hanya disewa saja oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Ridwan dan Terdakwa hanya dikenalkan oleh saudara Adi dengan saudara Ridwan dan saudara Arsyad namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 20.20 Wita di rumah kontrakan terdakwa di BTN Solindo Batangase Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Ridwan pada tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita pada saat itu saudara Adi, datang kerumah bersama dengan saksi Ridwan, saksi Arsyad dan saksi Cipto kerumah terdakwa dan saat itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Ridwan bahwa ada bisnis beras dan telur kalau kurang yakin kita bisa survey gudang saksi di pasar Batangase;
- Bahwa saksi minta barang ke saksi Ridwan berupa beras dan telur dan saksi sampaikan keuntungan kalau telur terdakwa beli sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)/ rak ;
- Bahwa tahapan permintaan uang oleh Terdakwa terhadap saksi Ridwan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 juni saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 23 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali, transferan pertama Sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) transferan ke 2 (dua) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan transferan 3 (ketiga) sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar 2 (dua) kali. transferan pertama sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) dan transferan ke 2 (dua) sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 28 juni 2021 sekitar jam 16.13 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar RP 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 29 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000(empat puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 08.19 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 07 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupaih) dengan cara mentransfer sebesar 4 (empat) kali, transferan pertama kerekening saudara TAMRIN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) , transferan ke 2 (dua) kerekening TAMRIN Sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), transferan ke 3 (tiga) sebesar RP 4.000.000 (empat juta rupiah rupiah) kerekening TAMRIN, dan transferan ke 4 (empat) kerekening SAIFUL sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah rupiah);
- Pada tanggal 08 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah)) dengan cara mentransfer tsebanyak 3 kali transferan pertama sebbesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening SAIFUL, transferan ke dua sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) ke rekening

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL, transferan ke 3 sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam) Ke rekening SAIFUL;

- Pada tanggal 09 Juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang ke rekening SAIFUL sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang tunai kepada saksi Ridwan sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan koperasi Unhas melalui teman terdakwa yang bernama Nurhayati;

- Bahwa Nurhayati mengurus Lapas Takalar sedangkan Koperasi Unhas diurus oleh Andi Mawar dan ada perjanjian di Unhas yang ditandatangani oleh Andi Mawar;

- Bahwa perjanjian yang dibuat tersebut dibuat tahun 2020 namun isinya beda dan semua perjanjian tersebut Terdakwa yang tandatangani ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mensuplai telur di Koperasi Unhas dan Lapas Takalar namun yang pernah mensuplai adalah alm suami Terdakwa ;

- Bahwa ada beberapa orang yang mengambil barang dari Terdakwa tapi tidak membayar kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak semua telur yang masuk ke koperasi Unhas atas nama Nurhayati tapi ada juga Terdakwa jual ke orang lain ;

- Bahwa suami terdakwa meninggal tahun 2018, setelah itu terdakwa menikah siri dengan sdr. Muslimin namun sdr. Muslimin tidak tahu masalah ini ;

- Bahwa alm suami Terdakwa adalah dosen di Unhas ;

- Bahwa waktu meninggal alm suami Terdakwa bisnis masih berjalan dan teman Terdakwa yang kasih jalan untuk bisnis tersebut ;

- Bahwa sebelum terdakwa kerjasama dengan saksi Ridwan, Terdakwa kerjasama dengan saksi Tamrin;

- Bahwa saat itu saksi ridwan kurang yakin kemudian yang menyakinkan saksi Ridwan mau bergabung dengan Terdakwa adalah Terdakwa menunjukkan proposal dari Koperasi Unhas dan Gudang beras serta telur di Pasar Batangase kemudian Terdakwa menunjuk gudang milik Terdakwa ;

- Bahwa gudang tersebut Terdakwa sewa pada bulan Januari 2021;

- Bahwa selain uang saksi Ridwan ada menyuplai barang dan modal yang distort masuk oleh saksi Ridwan sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi Ridwan sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung ke Lapas Takalar tapi ada teman yang menghubungi disana kebetulan pada saat itu ada teman Terdakwa di Gorontalo jadi Terdakwa pernah cari kesana ;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada saksi ridwan saat bisnisnya macet "jangan laporkan ke kantor polisi dan terdakwa janji akan membayar " ;
- Bahwa bisnis Terdakwa macet setelah saksi Ridwan bergabung dan Terdakwa mulai tidak membayar saksi Ridwan ;
- Bahwa benar Terdakwa yang suruh saksi Ridwan transfer ke rekening saksi Tamrin untuk membayar hutang Terdakwa kepada saksi Tamrin ;
- Bahwa Terdakwa tidak jujur kepada saksi Muh Ridwan mengenai transfer tersebut karena saksi Muh Ridwan tidak akan mentransfer jika saksi jujur ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Ridwan Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri dan juga Terdakwa pakai bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi saksi ridwan untuk menagih ke Unhas dan Lapas Takar karena HP Terdakwa bermasalah waktu Terdakwa ke Poso;
- Bahwa Terdakwa hanya janji saja saat saksi Arsyad dan saksi Cipto datang menagih ;
- Bahwa Terdakwa siap mau bayar namun Terdakwa tidak ada jalan karena usaha Terdakwa tutup;
- Bahwa Terdakwa pernah di vonis 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan tapi yang saksi jalani hanya 6 (enam) bulan karena kasus masalah hutang piutang ;
- Bahwa Terdakwa ada usaha pribadi yakni jual campuran dirumah maupun dipasar jual beras ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Saipul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hanya disuruh tandatangan saja karena masalah rekening saksi;
 - Bahwa rekening saksi tidak ada masalah hanya rekening saksi dipakai mertua saksi untuk transaksi ;
 - Bahwa saksi hanya membantu angkat-angkat beras di gudang ;
 - Bahwa saksi tidak tinggal dengan terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi pernah ada yang datang kerumah menagih terdakwa setelah ada masalah ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ATM dan Buku tabungan semua dipegang oleh terdakwa karena rekening terdakwa bermasalah dengan mantan suaminya ;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah ada transferan dari Muh Ridwan tapi saksi pernah disuruh terdakwa menarik uang sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui teller lalu saksi langsung serahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bank saat itu juga ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah dipenjara dan keluar dari penjara tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 14 Juni 2021 jam 11.20.22 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 16 Juni 2021 jam 09.45.33 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 022401000282567 a.n. Sdr. TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH ABD RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 23 Juni 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 11.52.57 wita ke Rekening BRI 02240102953050 an. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian pada Jam 12.13.38 wita Korban kembali melakukan Sebesar Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 25 Juni 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 09.23.23 wita ke Rekening BRI 02240102953050 an. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Sdri. HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian pada Jam 09.24.32 wita Korban kembali melakukan Sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 29 Juni 2021 jam 11.10.47 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri HADJIRAH Binti ABD RASYID yang disertai dengan Bukti Fotocopy Resi Transfer dari Bank BRI Cab.Maros.

- 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN Cab Mattoangin dengan Nomor Rekening 1972030260 atas nama Sdr.MUHAMMAD RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 28 Juni 2021 telah melakukan transfer yang pertama Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian kembali melakukan transfer yang kedua Uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali melakukan transfer yang ke tiga Uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, dan kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 an Sdri.HADJIRAH ABD RASYID. atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN Cab Mattoangin dengan Nomor Rekening 1972030260 atas nama Sdr.MUHAMMAD RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 07 Juli 2021 telah melakukan transfer yang pertama Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr. TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID dan kemudian kembali melakukan transfer yang kedua Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr.TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali melakukan transfer yang ke tiga Uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr.TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 02 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) pada jam 06.54.47 wita ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.15.46 wita ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.18.39 wita ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.17.10 wita ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdr.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 04 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 09.25.09 wita ke Rekening BRI 022401036526507 an. Sdr. SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 12.09.04 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 08 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada jam 07.32.12 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada jam 07.32.12 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 19.26.22 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, dan kemudian kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada jam 19.28.18 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 09 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) pada jam 07.28.40 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) pada jam 18.10.26 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.SAIPUL tertanggal 04 Juli 2021 telah menerima transfer pertama Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 09.25.09 wita dari Rekening BRI 022401000971564 an. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke dua Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 12.09.04 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke tiga Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021 jam 07.32.12 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.SAIPUL tertanggal 08 Juli 2021 telah menerima transfer pertama Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 19.26.22 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke dua Uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada jam 19.28.18 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke tiga Uang sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021 jam 07.28.40 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali menerima transfer ke empat Uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021 jam 18.10.26 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara sdri. Andi Mawar, M.Kes dengan sdri. Hadjirah tertanggal Makassar, 2 Januari 2013 berlogo Universitas Hasanuddin;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juni smpai 30 Juni 2021 sebanyak 60.000 rak yang diterima Ny. Andi Mawar, M.Kes tertanggal Makassar 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juli sampai dengan 06 Juli 2021 sebanyak 50.000 rak yang ditanda tangani Ny. Andi Mawar, M.Kes tertanggal Makassar, 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juni 2021 sebanyak 4.000 rak yang ditanda tangani Hj. Ati tertanggal Makassar, 15 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juli 2021 sebanyak 30.000 rak yang ditanda tangani Hj. Nurhayati, SH tertanggal Makassar, 01 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Buku Rekening BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.Saipul, Alamat Buttatoa Selatan Pettuadae Kel.Maros Kab.Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban Ridwan, saksi Arsyad,saksi Cipto,dan saksi ADI datang ke rumah kontrakan terdakwa di Btn Solindo Maros, setelah sampai dirumah terdakwa saksi Cipto memperkenalkan saksi Ridwan kepada terdakwa bahwa saksi korban Ridwan mau ikut bergabung kerja sama

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Namun pada saat itu saksi korban Ridwan mempertanyakan kepada terdakwa bagaimana sistem memasukkan barang dan tanda terimanya setelah mau ditagihkan selanjutnya terdakwa menyakinkan dan memperlihatkan kontrak kerja fiktif dari koperasi Unhas serta Koperasi Lapas Takalar, terdakwa juga menyampaikan bahwa almarhum suami terdakwa dosen diUnhas dan telah lama mengeluti Bisnis tersebut selama 13 (tiga belas) tahun .Pada saat itu saksi Ridwan masih belum percaya sepenuhnya namun terdakwa menyakinkan dan memperlihatkan saksi Ridwan Gudang Beras dan telur milik terdakwa dipasar Batangase.dan setelah melihat gudang beras terdakwa saksi Ridwan setuju dan mau ikut berbisnis dengan terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Ridwan percaya untuk bekerja sama dengan terdakwa, saksi Ridwan pun mentransfer uang sesuai dengan permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Pada tanggal 16 juni saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
3. Pada tanggal 23 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali, transferan pertama Sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) transferan ke 2 (dua) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan transferan 3 (ketiga) sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Pada tanggal 25 Juni 2021 saksi Ridwan mentrsfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar 2 (dua) kali . transferan pertama sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) dan transferan ke 2 (dua) sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 28 juni 2021 sekitar jam 16.13 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar RP 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Pada tanggal 29 juni 2021 saksi Ridwan mentrasfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 03 Juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000(empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 08.19 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

9. Pada tanggal 07 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar 4 (empat) kali, transferan pertama kerekening saudara TAMRIN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) , transferan ke 2 (dua) kerekening TAMRIN Sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), transferan ke 3 (tiga) sebesar RP 4.000.000 (empat juta rupiah rupiah) kerekening TAMRIN, dan transferan ke 4 (empat) kerekening SAIFUL sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah rupiah);

10. Pada tanggal 08 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah)) dengan cara mentransfer tsebanyak 3 kali transferan pertama sebbesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening SAIFUL, transferan ke dua sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) ke rekening SAIFUL,transferan ke 3 sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam) Ke rekening SAIFUL;

11. Pada tanggal 09 Juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kerekening SAIFUL sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa.

- Bahwa saksi Muh Ridwan ditelpon oleh terdakwa dan meminta uang kepada saksi korban untuk pembelian dan saksi korban memberikan uang sebanyak Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta),untuk pembelian 1000 rak telur dengan cara transfer menggunakan mesin BRI EDC di rumah saksi korban di Perumahan Regency Maros kerekening atas nama MUSLIMIN dan uang tersebut akan di gunakan untuk pembelian telur pada langganannya dan telur tersebut di peruntukkan untuk memenuhi permintaan koperasi UNHAS dan saksi korban akan di bayarkan per rak sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu) sehingga uang yang akan saksi korban terima dari hasil penjualan ke koperasi UNHAS sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta);

- Bahwa saksi korban di telpon oleh terdakwa HADJIRA dan meminta lagi tambahan untuk memenuhi permintaan dari koperasi UNHAS pada saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa HADJIRA agar uang pembelian telur saksi korban transfer langsung kepada pemilik telur yang akan di beli,sehingga pada saat itu saksi korban di suruh transfer kerekening saudara THAMRIN sebagai pemilik telur,kemudian terdakwa HADJIRA mengirimkan saksi korban rekening saksi THAMRIN lewat WHATSAAP kemudian saksi korban mentransfer uang untuk pembelian telur sebanyak 1000 (seribu) rak

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi korban di telepon oleh terdakwa bahwa dirinya juga mau mengisi kebutuhan telur pada LAPAS TAKALAR dengan cara pembayaran setelah telur di terima oleh LAPAS takalar akan di bayarkan 2 hari kemudian dan pada saat itu saksi korban meyetujuinya;
- Bahwa terdakwa HADJIRA menelpon saksi korban dan meminta uang untuk pembelian telur sebanyak 5000 (lima ribu rak) dan pada hari itu juga yaitu tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 12.12 siang saksi korban mentrasfer uang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kerekenig BNI HADJIRA untuk pembelian telur sebanyak 5000 (lima ribu) rak dan system pembayaran 1000 rak perhari telur di terima oleh pihak LAPAS TAKALAR;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menawarkan kerja sama dalam penjualan bahan Pokok berupa Ayam beku, Beras dan Telur Ayam ke dalam Koperasi UNHAS dan Lapas Kabupaten Takalar kemudian Terdakwa meyakinkan korban dengan cara memperlihatkan berupa Surat Kontrak Kerja dari Koperasi UNHAS dan LAPAS Kab.Takalar yang merupakan Surat Palsu yang di buat Terdakwa, selanjutnya saksi korban MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI setuju dan mentransferkan Uang kepada Terdakwa secara bertahap hingga mencapai kurang lebih sekitar Rp.800.000.000._ (delapan ratus juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mulai beralasan bahwa Uang pembayaran dari Koperasi UNHAS maupun LAPAS Kab.Takalar belum cair di karenakan terkendala pada Admin hingga Terdakwa melarikan diri dan putus komunikasi dengan Korban;
- Bahwa saksi Ridwan sering mempertanyakan kepada terdakwa tentang rincian keuntungan dan pembayaran dari ayam beku dan telur namun terdakwa mengatakan kepada saksi Ridwan "di Atmka mau transferkanki tapi kartu Atmku tengelamki dan saksi Ridwan menyampaikan kepada terdakwa "minta tolong di bantu ditransfer " dan terdakwa menyampaikan besok pagi saya kebank melaporkan Atmku yang tengelam".Namun setiap saksi Ridwan meminta pembayaran hanya di berikan alasan atau di janjikan besok - besok,sehingga saksi Ridwan mendatangi koperasi diUnhas untuk mempertanyakan apa kita kenal denga terdakwa dan memperlihatkan kontrak kerja antara terdakwa dengan bendara koperasi UNHAS namun keterangan dari pihak koperasi UNHAS bahwa pihak koperasi Unhas tidak kenal dan tidak pernah ada kontrak kerjasama dengan terdakwa. sama halnya dengan Lapas Takalar saksi korban mempertanyakan melalui teman saksi korban ke KA LAPAS namun keterangan dari KA LAPAS bahwa tidak

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa total jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi Ridwan kepada terdakwa sebesar Rp.884.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Ridwan sebesar 270.000.000. (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI mengalami kerugian sebesar Rp. 614.000.000,- (Enam ratus empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Hadjirah Binti Abd. Rasyid yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang hasilnya memberi keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain, akan tetapi keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban Ridwan, saksi Arsyad, saksi Cipto dan saksi Adi datang ke rumah kontrakan terdakwa di Btn Solindo Maros, setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Cipto memperkenalkan saksi Ridwan kepada terdakwa bahwa saksi korban Ridwan mau ikut bergabung kerja sama namun pada saat itu saksi korban Ridwan mempertanyakan kepada terdakwa bagaimana sistem memasukkan barang dan tanda terimanya setelah mau ditagihkan selanjutnya terdakwa menyakinkan dan memperlihatkan kontrak kerja fiktif dari koperasi Unhas serta Koperasi Lapas Takalar, selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa almarhum suami terdakwa dosen di Unhas dan telah lama menggeluti Bisnis tersebut selama 13 (tiga belas) tahun. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa, saksi Ridwan masih belum percaya sepenuhnya namun terdakwa menyakinkan dan memperlihatkan saksi Ridwan Gudang Beras dan telur milik terdakwa dipasar Batangase, sehingga saksi Ridwan setuju dan mau ikut berbisnis dengan terdakwa;

Setelah saksi Ridwan percaya untuk bekerja sama dengan terdakwa, saksi Ridwan pun bersedia mentransfer uang sesuai dengan permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Pada tanggal 16 juni saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
3. Pada tanggal 23 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali, transferan pertama Sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) transferan ke 2 (dua) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan transferan 3 (ketiga) sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Pada tanggal 25 Juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar 2 (dua) kali . transferan pertama sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) dan transferan ke 2 (dua) sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 28 juni 2021 sekitar jam 16.13 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar RP 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
6. Pada tanggal 29 juni 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 03 Juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000(empat puluh lima juta rupiah);
8. Pada tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 08.19 wita saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
9. Pada tanggal 07 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupaih) dengan cara mentransfer sebesar 4 (empat) kali, transferan pertama kerekening saudara TAMRIN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) , transferan ke 2 (dua) kerekening TAMRIN Sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), transferan ke 3 (tiga) sebesar RP 4.000.000 (empat juta rupiah rupiah) kerekening TAMRIN, dan transferan ke 4 (empat) kerekening SAIFUL sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah rupiah);
10. Pada tanggal 08 juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah)) dengan cara mentransfer tsebanyak 3 kali transferan pertama sebbesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening SAIFUL, transferan ke dua sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) ke rekening

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL, transferan ke 3 sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam) Ke rekening SAIFUL;

11. Pada tanggal 09 Juli 2021 saksi Ridwan mentransfer uang ke rekening SAIFUL sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa;

Bahwa sebelum saksi korban mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa, saksi korban ditelepon oleh terdakwa dan meminta uang kepada saksi korban dan saksi korban memberikan uang sebanyak Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta), untuk pembelian 1000 rak telur dengan cara transfer menggunakan mesin BRI EDC di rumah saksi korban di Perumahan Regency Maros ke rekening atas nama Muslimin dan uang tersebut akan di gunakan untuk pembelian telur pada langganannya dan telur tersebut di peruntukkan untuk memenuhi permintaan koperasi Unhas dan saksi korban akan di bayarkan per rak sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu) sehingga uang yang akan saksi korban terima dari hasil penjualan ke koperasi Unhas sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta);

Bahwa saat kerjasama antara Terdakwa dengan korban, telah berjalan, saksi korban kemudian di telepon lagi oleh terdakwa Hadjira dan meminta tambahan untuk memenuhi permintaan dari koperasi Unhas, dan saat itu terdakwa Hadjira meminta kepada saksi korban Ridwan agar uang pembelian telur langsung ditransfer kepada pemilik telur yang akan di beli yakni ke rekening saksi Thamrin lalu terdakwa Hadjira mengirimkan nomor rekening saksi Thamrin kepada saksi korban Ridwan lewat Whatsapp, sehingga saksi korban mentransfer uang untuk pembelian telur sebanyak 1000 (seribu) rak dengan jumlah uang Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), namun uang yang ditransfer saksi Ridwan tersebut bukan merupakan uang pembelian telur melainkan uang pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi Thamrin;

Bahwa kemudian saksi korban di telepon oleh terdakwa bahwa Terdakwa juga mau mengisi kebutuhan telur pada Lapas Takalar dengan cara pembayaran setelah telur di terima oleh Lapas Takalar akan di bayarkan 2 hari kemudian, dan saksi korban juga meyetujuinya;

Bahwa terdakwa Hadjira pada tanggal 29 Juni 2021, menelpon saksi korban dan meminta uang untuk pembelian telur sebanyak 5000 (lima ribu rak) dan pada hari itu juga yaitu sekitar jam 12.12 wita saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening BNI Hadjira untuk pembelian telur sebanyak 5000 (lima ribu) rak dengan sistem pembayaran 1000 rak perhari telur di terima oleh pihak Lapas Takalar;

Bahwa untuk meyakinkan korban Ridwan agar mau bekerja sama dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yaitu Terdakwa berpura - pura

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kerja sama dalam penjualan bahan Pokok berupa Ayam beku, Beras dan Telur Ayam ke dalam Koperasi Unhas dan Lapas Kabupaten Takalar kemudian Terdakwa meyakinkan korban dengan cara memperlihatkan berupa Surat Kontrak Kerja dari Koperasi Unhas Dan Lapas Kab.Takalar yang merupakan Surat Palsu yang di buat Terdakwa, sehingga saksi korban Muh. Ridwan Bin Choemrodji setuju dan mentransferkan Uang kepada Terdakwa secara bertahap hingga mencapai kurang lebih sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mulai beralasan bahwa Uang pembayaran dari Koperasi Unhas maupun Lapas Kab.Takalar belum cair di karenakan terkendala pada Admin hingga Terdakwa melarikan diri dan putus komunikasi dengan Korban;

Bahwa saksi Ridwan sering mempertanyakan kepada terdakwa tentang rincian keuntungan dan pembayaran dari ayam beku dan telur yang saksi Ridwan berikan kepada Terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi Ridwan "di ATM ka mau transferkanki tapi kartu ATM ku tenggelamki dan saksi Ridwan menyampaikan kepada terdakwa "minta tolong di bantu ditransfer" dan terdakwa menyampaikan besok pagi saya ke bank melaporkan ATM ku yang tenggelam". Bahwa lama kelamaan setiap saksi Ridwan meminta pembayaran hanya diberikan alasan atau di janjikan besok - besok, sehingga saksi Ridwan curiga lalu mendatangi koperasi di Unhas untuk mempertanyakan apakah kenal dengan terdakwa dan memperlihatkan kontrak kerja antara terdakwa dengan bendahara koperasi Unhas namun keterangan dari pihak koperasi Unhas bahwa pihak koperasi Unhas tidak kenal dan tidak pernah ada kontrak kerjasama dengan terdakwa, begitu juga dengan Lapas Takalar, setelah saksi korban mempertanyakan melalui teman saksi korban ke Kepala Lapas namun keterangan dari Kepala Lapas menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja sama, sehingga saksi Ridwan melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan modal ataupun keuntungan yang pernah saksi Ridwan berikan kepada Terdakwa;

Bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada awal-awal kerjasama, saksi Ridwan masih menerima keuntungan sesuai yang disampaikan Terdakwa, akan tetapi setelah berjalan beberapa bulan, Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan modal dan keuntungan saksi Ridwan sesuai kesepakatan awal karena uang yang ditransfer/ diserahkan saksi Ridwan tersebut, ada yang digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha, ada yang Terdakwa gunakan untuk menutupi hutang Terdakwa kepada orang lain dan ada juga yang Terdakwa pinjamkan kepada orang lain;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Bahwa total jumlah uang yang telah ditransfer dan diserahkan secara langsung/tunai oleh saksi Ridwan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.884.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Ridwan sejumlah 270.000.000. (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh. Ridwan Bin Choemrodji mengalami kerugian sebesar Rp. 614.000.000,- (Enam ratus empat belas juta rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 14 Juni 2021 jam 11.20.22 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 16 Juni 2021 jam 09.45.33 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022401000282567 a.n. Sdr. TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 23 Juni 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 11.52.57 wita ke Rekening BRI 02240102953050 an. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian pada Jam 12.13.38 wita Korban kembali melakukan Sebesar Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 25 Juni 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 09.23.23 wita ke Rekening BRI 02240102953050 an. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian pada Jam 09.24.32 wita Korban kembali melakukan Sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 29 Juni 2021 jam 11.10.47 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri HADJIRAH Binti ABD RASYID yang disertai dengan Bukti Fotocopy Resi Transfer dari Bank BRI Cab.Maros.

- 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN Cab Mattoangin dengan Nomor Rekening 1972030260 atas nama Sdr.MUHAMMAD RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 28 Juni 2021 telah melakukan transfer yang pertama Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian kembali melakukan transfer yang kedua Uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali melakukan transfer yang ke tiga Uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, dan kembali melakukan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer pertama Uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 an Sdri.HADJIRAH ABD RASYID. atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN Cab Mattoangin dengan Nomor Rekening 1972030260 atas nama Sdr.MUHAMMAD RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 07 Juli 2021 telah melakukan transfer yang pertama Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr. TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID dan kemudian kembali melakukan transfer yang kedua Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr.TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali melakukan transfer yang ke tiga Uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr.TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 02 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) pada jam 06.54.47 wita ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.15.46 wita ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.18.39 wita ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.17.10 wita ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdr.HADJIRAH atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD RASYID.

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 04 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 09.25.09 wita ke Rekening BRI 022401036526507 an. Sdr. SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 12.09.04 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 08 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada jam 07.32.12 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada jam 07.32.12 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 19.26.22 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, dan kemudian kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada jam 19.28.18 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 09 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) pada jam 07.28.40 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) pada jam 18.10.26 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID.
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.SAIPUL tertanggal 04 Juli 2021 telah menerima transfer pertama Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 09.25.09 wita dari Rekening BRI 022401000971564 an. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali menerima transfer

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 12.09.04 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke tiga Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021 jam 07.32.12 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.SAIPUL tertanggal 08 Juli 2021 telah menerima transfer pertama Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 19.26.22 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke dua Uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada jam 19.28.18 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke tiga Uang sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021 jam 07.28.40 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali menerima transfer ke empat Uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021 jam 18.10.26 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara sdri. Andi Mawar, M.Kes dengan sdri. Hadjirah tertanggal Makassar, 2 Januari 2013 berlogo Universitas Hasanuddin;

- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juni smpai 30 Juni 2021 sebanyak 60.000 rak yang diterima Ny. Andi Mawar, M.Kes tertanggal Makassar 01 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juli sampai dengan 06 Juli 2021 sebanyak 50.000 rak yang ditanda tangani Ny. Andi Mawar, M.Kes tertanggal Makassar, 01 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juni 2021 sebanyak 4.000 rak yang ditanda tangani Hj. Ati tertanggal Makassar, 15 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juli 2021 sebanyak 30.000 rak yang ditanda tangani Hj. Nurhayati, SH tertanggal Makassar, 01 Juli 2021.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Buku Rekening BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.Saipul, Alamat Buttatoa Selatan Pettuadae Kel.Maros Kab.Maros.

yang telah disita secara sah menurut hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Saipul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan terdakwa saksi Muh Ridwan Bin Choemrodji mengalami kerugian sebesar Rp. 614.000.000,- (enam ratus juta empat belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hadjirah Binti Abd Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOEMRODJI tertanggal 14 Juni 2021 jam 11.20.22 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 16 Juni 2021 jam 09.45.33 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 022401000282567 a.n. Sdr. TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 23 Juni 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 11.52.57 wita ke Rekening BRI 02240102953050 an. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian pada Jam 12.13.38 wita Korban kembali melakukan Sebesar Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 25 Juni 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 09.23.23 wita ke Rekening BRI 02240102953050 an. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian pada Jam 09.24.32 wita Korban kembali melakukan Sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 29 Juni 2021 jam 11.10.47 wita telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri HADJIRAH Binti ABD RASYID yang disertai dengan Bukti Fotocopy Resi Transfer dari Bank BRI Cab.Maros.

- 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN Cab Mattoangin dengan Nomor Rekening 1972030260 atas nama Sdr.MUHAMMAD RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 28 Juni 2021 telah melakukan transfer yang pertama Uang sebesar Rp.20.000.000.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID dan kemudian kembali melakukan transfer yang kedua Uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali melakukan transfer yang ke tiga Uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri. HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, dan kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ke Rekening BNI 1137801395 an Sdri.HADJIRAH ABD RASYID. atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN Cab Mattoangin dengan Nomor Rekening 1972030260 atas nama Sdr.MUHAMMAD RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 07 Juli 2021 telah melakukan transfer yang pertama Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr. TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID dan kemudian kembali melakukan transfer yang kedua Uang sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr.TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali melakukan transfer yang ke tiga Uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ke Rekening BNI 1165807509 a.n. Sdr.TAMRIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 02 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) pada jam 06.54.47 wita ke Rekening BRI 02240102953050 a.n. Sdr.MUSLIMIN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.15.46 wita ke Rekening BNI 1137801395 a.n. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.18.39 wita ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdri.HADJIRAH atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 03 Juli 2021 telah melakukan transfer Uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) pada jam 08.17.10 wita ke Rekening BNI 1137801395 an. Sdr.HADJIRAH atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 04 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 09.25.09 wita ke Rekening BRI 022401036526507 an. Sdr. SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 12.09.04 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 08 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada jam 07.32.12 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 19.26.22 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, dan kemudian kembali melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada jam 19.28.18 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401001301306 atas nama Sdr.MUH.RIDWAN Bin CHOEMRODJI tertanggal 09 Juli 2021 telah melakukan transfer pertama Uang sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) pada jam

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.28.40 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali melakukan transfer ke dua Uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) pada jam 18.10.26 wita ke Rekening BRI 022401036526507 a.n. Sdr.SAIPUL atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.SAIPUL tertanggal 04 Juli 2021 telah menerima transfer pertama Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 09.25.09 wita dari Rekening BRI 022401000971564 an. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke dua Uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada jam 12.09.04 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke tiga Uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2021 jam 07.32.12 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

- 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.SAIPUL tertanggal 08 Juli 2021 telah menerima transfer pertama Uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada jam 19.26.22 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke dua Uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pada jam 19.28.18 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD RASYID, kemudian kembali menerima transfer ke tiga Uang sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021 jam 07.28.40 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri.HADJIRAH Binti ABD.RASYID kemudian kembali menerima transfer ke empat Uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2021 jam 18.10.26 wita dari Rekening BRI 022401000971564 a.n. Sdr.MUHAMMAD RIDWAN atas Permintaan Sdri. HADJIRAH Binti ABD.RASYID.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara sdri. Andi Mawar, M.Kes dengan sdri. Hadjirah tertanggal Makassar, 2 Januari 2013 berlogo Universitas Hasanuddin;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juni smpai 30 Juni 2021 sebanyak 60.000 rak yang diterima Ny. Andi Mawar, M.Kes tertanggal Makassar 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juli sampai dengan 06 Juli 2021 sebanyak 50.000 rak yang ditanda tangani Ny. Andi Mawar, M.Kes tertanggal Makassar, 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juni 2021 sebanyak 4.000 rak yang ditanda tangani Hj. Ati tertanggal Makassar, 15 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Barang Masuk berupa telur Ayam ras periode 01 Juli 2021 sebanyak 30.000 rak yang ditanda tangani Hj. Nurhayati, SH tertanggal Makassar, 01 Juli 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Buku Rekening BRI Cab Maros dengan Nomor Rekening 022401036526507 atas nama Sdr.Saipul, Alamat Buttatoa Selatan Pettuadae Kel.Maros Kab.Maros.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Saipul;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Nasrul Kadir, SH., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, SH., dan Fita Juwati, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Aminah, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Nasrul Kadir, SH.,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fita Juwati, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Alimuddin, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)